

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 97741 /A2.3/KP/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016

Memperhatikan:

Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 3673/K4/KP/2017 tanggal 4 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018,

Woro Isti Rahayu, ST., MT 0415107901/11104500918254 NIDN / Nomor Sertifikat Pendidik Grobogan, 15 Oktober 1979 Tempat dan tanggal lahir

Pendidikan tertinggi S2 Tahun 2009

Lektor (315 kum), 1 April 2010 Jabatan, jumlah angka kredit, tmt Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Muda Tingkat I, III/b,

1 Januari 2012

Politeknik Pos Indonesia Tempat tugas

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan

masa kerja 11 tahun 8 bulan:

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Biro Sumber Daya Manusia
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti di Jakarta;
Koordinator Kopertis Wilayah IV
di Bandung;
Direktur Politeknik Pos Indonesia 1.

di Bandung

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

NIP 19600329 198803 1002